



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT
LAWANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan beban tugas yang semakin meningkat untuk mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang pada Dinas Pendidikan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah Secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu penataan kelembagaan dengan perubahan Nomenklatur dan Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Pembentukan Pasal 2 mengalami perubahan sehingga berbunyi :
 1. **Dinas Pendidikan;**
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga;
 8. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan;
 9. Dinas Koperasi dan UKM;
 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 11. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 12. Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi;
 13. **Dinas Pendapatan Daerah;**
 14. Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan Kota;
 15. Dinas Pemuda dan Olah Raga
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf n dan huruf a diubah sehingga berbunyi :

Pasal 5

- (1) **n. Dinas Pendapatan Daerah**, terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Pajak dan Retribusi, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - b. Seksi Penetapan;
 - c. Seksi Penagihan dan Keberatan.
 4. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Penerimaan, membawahi :
 - a. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - c. Seksi Lain-Lain Pendapatan.
 5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Penetapan;
 - c. Seksi Penagihan dan Keberatan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Dinas Pendidikan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Program, membawahi :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Tenaga Pendidikan.
5. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Tenaga Pendidikan.
6. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat Olah Raga Sekolah dan Prasarana; dan
 - c. Seksi Pendidikan Kursus dan Akreditasi
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi yaitu :

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf n dan huruf a tercantum pada Lampiran I; Dinas Pendapatan Daerah, Lampiran II; Dinas Pendidikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 September 2014
BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,




H. AKHMAD BASRI SONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2014 NOMOR.....14

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,



RENI MARNILAN, AP., M.HUM.
NIP. 197311131993112001

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
 NOMOR 14 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH NOIMOR 3 TAHUN 2008
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAGAN STRUKTUR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG




BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
 NOMOR 14 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH NOIMOR 3 TAHUN 2008
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
 KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAGAN STRUKTUR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI